



PUTUSAN

Nomor : **314 / PDT / 2014 / PT.MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

YUNUS Alias LANUSU, bertempat tinggal di Lingkungan Lalle Baru, Kel. Maccora Walie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PELAWAN / PEMBANDING :

LAWAN

1. **AMINUDDIN Bin POTJONG**, bertempat tinggal di Jayapura Irian Jaya, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
2. **H. HASBULLAH Bin POTJONG** bertempat tinggal di Jayapura Irian Jaya, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
3. **Hj. MASTURA Binti POTJONG**, bertempat tinggal di Batu Bessi, , Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
4. **M. NATSIR Bin POTJONG**, bertempat tinggal di Jayapura Irian Jaya, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
5. **SUGIARTO Bin POTJONG**, bertempat tinggal di Teppo, Kel teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
6. **ARIFIN Bin POTJONG**, bertempat tinggal di Jayapura Irian Jaya, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
7. **PORNA Binti POTJONG**, bertempat tinggal di Rubae, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Umur 43 Tahun, Pekerjaan URT ; -----
8. **MINTA (ISTRI ALMARHUM POTJONG)**, bertempat tinggal di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, Umur 72 Tahun, Pekerjaan tidak ada ; -----



Dalam hal ini semuanya disebut sebagai Para Terlawan dan memberikan kuasa kepada Terlawan III yaitu **Hj. Mastura** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 02 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai ;
-----**PARA TERLAWAN / TERBANDING**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 314 / PDT / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 314 / PDT / 2014 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal **15 September 2014 Nomor : 09 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Pinrang**, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Para Terlawan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perlawanan tersebut diatas tidak beralasan dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;



- Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.991.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -

Menimbang, bahwa dari Surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUHAMMAD NASRUM SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 25 September 2014, bahwa Pelawan / Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 September 2014 Nomor : 09 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Pinrang, dan surat permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan / Terbanding, pada tanggal 26 September 2014, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh ARFAN SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pelawan / Pembanding dan Para Terlawan / Terbanding keduanya tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pelawan / Pembanding dan Para Terlawan / Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2014, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh ARFAN SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pelawan / Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Bukti Surat dari para pihak, keterangan saksi Penggugat dan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 September 2014 Nomor : 09 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Pinrang, Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai aturan hukum dan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan- pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 September 2014 Nomor : 09 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Pinrang, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Pelawan / Pembanding sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dari RBg. dan Undang-undang serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 September 2014
Nomor : 09 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Pinrang yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2015**, oleh kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HIDAYAT, SH

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH

ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Dra. A. HARNI, SH.



BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. 136.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001